

MEKANISME PENGHITUNGAN INSENTIF OVER TARGET



<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620672/jokowi-paparkan-insentif-pajak-apa-saja>

PENDAHULUAN

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah serta berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan. Besar kecilnya Pendapatan Daerah akan menentukan jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk penganggaran Belanja Daerah yang menunjang pembangunan.

Pengumpulan pundi-pundi sumber pembangunan daerah, atau Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam konteks tulisan hukum ini, bergantung pada Sumber Daya Manusia yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Aparatur Sipil terkait dilakukan dengan merujuk pada target pencapaian pendapatan yang telah ditentukan berdasarkan pencapaian target sebelumnya.

Pencapaian target pendapatan pada Tahun Anggaran berkenaan, selain bergantung pada ketaatan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, juga bergantung pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Aparatur Pemungut, untuk mengelola dan mengusahakan kelancaran pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tidak salah apabila mengatakan bahwa Aparatur yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berperan langsung terhadap kemajuan pembangunan pada daerah terkait, tidak mengesampingkan jasa-jasa dan peran serta pihak lain yang turut mendorong terlaksananya pembangunan.

Rakyat melalui wakil rakyat bersama dengan Pemerintah memahami mengenai pentingnya peran Aparatur pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam

pembangunan. Maka untuk meningkatkan performa dan semangat kerja aparatur pemungut pajak, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, mengatur agar Instansi pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian tertentu.¹

Hal-hal mengenai mengenai mekanisme penghitungan Insentif atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Daerah masing-masing dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Salah satu pertanyaan terkait dengan insentif Pajak Daerah yang sering dikemukakan pada forum-forum diskusi baik formal maupun non formal adalah penambahan nominal insentif Pajak Daerah apakah dapat dilakukan apabila target pendapatan pada tahun berkenaan tidak hanya tercapai namun terlampaui. Selain mekanisme umum dari penghitungan Insentif Pajak, mengingat dari frekuensi mencuatnya topik dimaksud, tema penambahan Insentif Pajak pada tahun berkenaan juga akan menjadi permasalahan yang akan dibahas pada tulisan hukum ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang pada bagian pendahuluan maka tulisan hukum ini akan mencoba menjelaskan mengenai:

1. Bagaimana mekanisme penghitungan Insentif Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
2. Dalam hal target pencapaian pendapatan terlampaui, apakah dapat dilakukan penambahan pembayaran Insentif Pajak Daerah pada tahun berkenaan.

¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 171 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

PEMBAHASAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi atau Insentif sebagai tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pajak dan Retribusi.²

Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi.³ Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi.⁴

² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya; Insentif dibagikan secara proporsional kepada pejabat dan pegawai pada instansi terkait, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah, pemungut PBB tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, **tenaga lainnya** yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan **pihak lain** yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Tenaga lainnya dijelaskan sebagai tenaga yang mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara, yang dimaksud dengan **pihak lain** adalah antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3) dan penjelasannya, Remunerasi dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

Sementara **Tunjangan Kinerja**, berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Bab I Pendahuluan I.4. Pengertian 4; dijelaskan sebagai :

“tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri tersebut bekerja. Oleh karena itu, Tunjangan Kinerja individu Pegawai Negeri dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Instansi.”

Secara singkat, perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 63 Tahun 2011 Pasal 3 dan Lampirannya Bab II.4 Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri didasarkan pada: a. Tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi; b. Nilai dan Kelas Jabatan; c.

Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan.⁵ Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya.⁶ Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.⁷

Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi pada Pemerintah Daerah bersangkutan dibagi per triwulan pada satu tahun anggaran dengan besaran persentase sebagai berikut:

- a. target pendapatan triwulan I : 15%;⁸
- b. target pendapatan triwulan II : 40%;⁹
- c. target pendapatan triwulan III : 75%; dan¹⁰
- d. target pendapatan triwulan IV : 100%.¹¹

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, maka dapat diketahui, apabila realisasi pendapatan pada triwulan I mencapai 15% atau lebih dari target, maka Insentif triwulan I diberikan pada awal triwulan II, sebaliknya apabila realisasi pendapatan pada triwulan I tidak mencapai target maka Insentif Triwulan I belum diberikan. Insentif triwulan I atau lainnya yang belum mencapai target dapat dibayarkan apabila pada

Indeks harga nilai jabatan; d. Faktor penyeimbang; dan Indeks tunjangan kinerja daerah provinsi (*Locality Based Comparability Payments/Locality Pay Rate*) yang pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri dihitung dengan melihat capaian kinerja Pegawai Negeri dan Tingkat Kehadiran Pegawai.

Penghasilan tambahan pada masing-masing Pemerintah Daerah yang dihitung sesuai dengan faktor-faktor pada Peraturan tersebut atau memiliki konsep dan model yang sama dengan PermenPAN RB Nomor 63 Tahun 2011 dikategorikan sebagai Tunjangan Kinerja dan masuk dalam pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3).

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) dan (4).

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (5).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 10.

⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

¹⁰ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

¹¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

triwulan-triwulan berikutnya target pendapatan dapat tercapai.¹² Sebagai contoh target pendapatan pada triwulan I belum tercapai namun pada triwulan III, target pendapatan dapat dicapai atau terlampaui maka insentif triwulan I, II, dan III dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.¹³ Selanjutnya pada akhir triwulan IV apabila realisasi pendapatan mencapai 100% dari target, maka Insentif dibayarkan untuk triwulan yang belum dibayarkan, namun, apabila realisasi pendapatan pada triwulan IV tidak mencapai 100% maka Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.¹⁴

Insentif dibayarkan kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.¹⁵ Besaran Insentif ditetapkan **paling tinggi** 3% dan 5% untuk provinsi dan kabupaten/kota secara berurutan, dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam **tahun anggaran** berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam APBD.¹⁶

Kemudian pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi¹⁷ diatur **besaran maksimalnya** sesuai dengan **realisasi** penerimaan **Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya** dengan rincian sebagai berikut:¹⁸

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah),
paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;¹⁹
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d.
Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;²⁰

¹² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

¹³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

¹⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 4.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (1).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 6

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2), Pejabat dan pegawai pada instansi terkait, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah; Sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf a; Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1), "tunjangan yang melekat" adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf b

- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d. Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), **paling tinggi** 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;²¹
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), **paling tinggi** 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;²²

Sementara pembayaran Insentif untuk pihak eksternal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi²³ dibayarkan Insentifnya setiap bulan dengan prosentase maksimal 5%²⁴ dan 10%²⁵ dari besarnya Insentif yang ditetapkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.²⁶

Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait.²⁷

- 2. Terkait dengan topik pembahasan kedua pada tulisan hukum ini, yaitu, penambahan pembayaran Insentif Pajak Daerah pada tahun berkenaan dalam hal target pendapatan pada suatu tahun anggaran terpenuhi atau terlampaui, dapat merujuk pada penjabaran pada poin 1 sebelumnya.

“Pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi²⁸ diatur **besaran maksimalnya** sesuai dengan **realisasi** penerimaan

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf c

²² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf d

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2), pemungut PBB tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2), Pemungut PBB tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2), Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (3) dan (4)

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (2) dan (3)

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (2), Pejabat dan pegawai pada instansi terkait, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah; Sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan

Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:²⁹

- a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah),
paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;³⁰
- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d.
Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;³¹
- c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d.
Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;³²
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;³³

Apabila merujuk pada penjabaran tersebut, maka diketahui besaran maksimal dari Insentif Pajak harus mengikuti 2 (dua) kaidah, pertama, merujuk pada pencapaian/realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tahun lalu, kemudian kedua, menetapkan dan menganggarkan besaran Insentif Pajak sesuai dengan realisasi pendapatan tahun lalu dan kelas pendapatan daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Sehingga pelampauan target pendapatan tidak dapat menjadi alasan merubah besaran Insentif Pajak karena angka/besaran Insentif Pajak sudah terkunci berdasarkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Besaran Insentif Pajak dapat dirubah untuk tahun berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan tahun ini dengan catatan memenuhi pembagian kelas pendapatan sebagaimana diatur. Apabila kenaikan realisasi pendapatan tidak menyebabkan kenaikan kelas pendapatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, maka kenaikan realisasi pendapatan tidak menyebabkan kenaikan besaran Insentif Pajak pada tahun berikutnya.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf a; Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1), “tunjangan yang melekat” adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf b

³² Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf c

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Pasal 7 ayat (1) huruf d

PENUTUP

Poin-poin yang dapat ditarik dari penjabaran sebelumnya adalah:

1. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi atau Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pajak dan Retribusi.
2. Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi. Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi.
3. Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya. Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait.
5. Pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diatur besaran maksimalnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya.
6. Besaran maksimal dari Insentif Pajak harus mengikuti 2 (dua) kaidah, pertama, merujuk pada pencapaian/realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tahun lalu, kemudian kedua, menetapkan dan menganggarkan besaran Insentif Pajak sesuai dengan realisasi pendapatan tahun lalu dan kelas pendapatan daerah sebagaimana diatur pada peraturan dimaksud.
7. Pelampauan target pendapatan tidak dapat menjadi alasan merubah besaran Insentif Pajak karena angka/besaran Insentif Pajak sudah terkunci berdasarkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Besaran Insentif Pajak dapat dirubah untuk tahun

berikutnya berdasarkan realisasi pendapatan tahun ini dengan catatan memenuhi pembagian kelas pendapatan sebagaimana diatur. Apabila kenaikan realisasi pendapatan tidak menyebabkan kenaikan kelas pendapatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, maka kenaikan realisasi pendapatan tidak menyebabkan kenaikan besaran Insentif Pajak pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri

Penyusun:

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.